



Implementasi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Samuel Holil

Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: 01656230120@student.uph.edu

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 08 Mei 2026

ABSTRACT

Underage children are highly vulnerable to sexual violence, which causes severe and long-term physical and psychological trauma to victims. Despite the introduction of chemical castration as an additional sanction in Indonesian criminal law, court decisions in child rape cases predominantly impose imprisonment or capital punishment, with limited application of castration measures. This study examines the implementation of sanctions against child rape perpetrators in Indonesia and analyzes the application of chemical castration within the existing criminal justice framework. Using a normative-empirical research method, this study draws on primary legal materials, including statutes and international conventions on children's rights, supported by secondary sources such as academic journals and prior research. Data were collected through document analysis and interviews, and analyzed qualitatively using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that chemical castration has not been optimally implemented due to legal, ethical, and practical constraints, including human rights considerations and the role of medical professionals. This research highlights the need for clearer regulatory guidance and stronger institutional coordination to ensure effective child protection.

Keywords: *Castration Punishment, Perpetrators of Sexual Abuse, Child Sexual Abuse Victims, Indonesian Criminal Law.*

ABSTRAK

Anak di bawah umur merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur tindakan kebiru kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku pemerkosaan anak, dalam praktik peradilan sanksi tersebut masih jarang diterapkan. Putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak umumnya menjatuhkan pidana penjara atau pidana mati tanpa disertai tindakan kebiru kimia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di Indonesia serta mengkaji penerapan tindakan kebiru kimia dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif-empiris dengan menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi hak anak, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebiru kimia belum optimal akibat kendala hukum, etika, dan pelaksanaan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarlembaga untuk perlindungan anak yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Kebiru Kimia; Pelaku Kekerasan Seksual; Korban Kekerasan Seksual Anak; Hukum Pidana Indonesia.*

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum dan hak asasi manusia, mengingat anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan sejak berada dalam kandungan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai rezim hukum, mulai dari hukum hak asasi manusia, hukum pidana, hingga hukum perdata, yang secara normatif menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara (Hildayani et al., 2014; Waluyadi, 2009).

Secara yuridis, status anak ditentukan oleh batasan usia kedewasaan yang belum sepenuhnya matang baik secara psikologis, emosional, maupun hukum. Peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya variasi batas usia dewasa, antara lain 18 tahun, 21 tahun, atau telah menikah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perbedaan parameter ini menegaskan bahwa anak belum memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, sehingga negara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih intensif, khususnya terhadap risiko kejahatan berat seperti kekerasan seksual.

Dalam perkembangan sosial dan teknologi yang semakin pesat, anak justru menghadapi risiko yang semakin kompleks. Akses internet yang luas, minimnya pembatasan usia dalam penggunaan media digital, serta rendahnya literasi digital menjadikan anak sebagai target empuk berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan yang seharusnya aman seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan. Kejahatan ini menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, stigma sosial, hingga risiko bunuh diri, yang dalam banyak kasus bersifat jangka panjang dan permanen (Ekandari et al., 2001).

Data empiris menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam periode 2016–2019 tercatat ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan ratusan kasus baru hanya dalam satu tahun pada rentang usia 3–17 tahun, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki (Jamaludin, 2021; Fajarta, 2021). Komnas Perempuan bahkan mencatat puluhan ribu kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, yang menegaskan bahwa kejahatan ini bersifat sistemik dan berulang.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, negara telah membentuk kerangka hukum yang relatif tegas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memperkenalkan sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebijakan ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 sebagai peraturan

pelaksana. Secara normatif, kebiri kimia dimaksudkan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan kejahatan, serta melindungi kepentingan terbaik anak (the best interests of the child).

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, penerapan tindakan kebiri kimia masih sangat terbatas dan menimbulkan perdebatan yang tajam. Sejumlah putusan pengadilan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai tindakan kebiri kimia, meskipun syarat normatif penerapannya telah terpenuhi, seperti jumlah korban lebih dari satu dan adanya dampak serius terhadap korban. Kasus Herry Wirawan menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan kebiri kimia berbenturan dengan argumentasi perlindungan hak asasi manusia pelaku, sehingga memunculkan ketegangan antara pendekatan retributif, preventif, dan perlindungan korban (CNN Indonesia, 2022).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum, efektivitas kebijakan kebiri kimia, serta posisi perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, negara berkewajiban menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk bagi pelaku kejahatan; namun di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan. Ketegangan normatif inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) dalam kajian hukum pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji implementasi sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak serta menganalisis sejauh mana tindakan kebiri kimia diterapkan dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana anak, sekaligus menjadi bahan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pemidanaan yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada perlindungan korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas, konsistensi, dan rasionalitas norma hukum yang berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan dan penerapan tindakan kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia (Mezak, 2006). Pendekatan normatif-empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum normatif tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum melalui putusan pengadilan dan kebijakan institusional. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Perlindungan Anak beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta konvensi internasional terkait hak anak. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan tulisan para pakar hukum, jurnal

nasional terakreditasi dan non-terakreditasi, serta prosiding dan rangkuman seminar ilmiah yang relevan dengan isu kekerasan seksual terhadap anak dan kebiri kimia. Untuk melengkapi dan memperjelas pemahaman, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, laman resmi pemerintah, dan publikasi resmi lembaga negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis berbagai sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis, kerangka normatif, serta perkembangan wacana akademik mengenai kebiri kimia dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan asas hukum, pendekatan sistematika hukum, dan pendekatan kasus. Pendekatan asas hukum digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum positif dengan asas-asas hukum yang berlaku, seperti asas perlindungan anak, asas keadilan, dan asas kepastian hukum. Pendekatan sistematika hukum digunakan untuk menelaah keterkaitan antara norma dasar, norma instrumental, dan norma operasional dalam pengaturan kebiri kimia. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, guna melihat pola pertimbangan hakim dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada kedalaman dan kualitas substansi norma hukum. Data dianalisis melalui penafsiran hukum, pendapat para ahli, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan. Selain itu, untuk memperkaya analisis normatif, penelitian ini juga didukung oleh wawancara terbatas dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebiri kimia, seperti aparat penegak hukum, tenaga medis, dan akademisi hukum pidana. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai implementasi dan efektivitas tindakan kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Regulasi Kebiri Kimia di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak menjadi faktor utama yang mendasari urgensi pembentukan dan penguatan regulasi mengenai kebiri kimia di Indonesia. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, pada periode Januari-Mei 2022 tercatat sebanyak 2.267 kasus kekerasan terhadap anak, yang melibatkan korban anak perempuan maupun anak laki-laki. Dari jumlah tersebut, 2.071 perkara merupakan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, 10 perkara terkait pornografi anak, serta 825 perkara berupa kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 80% kasus kekerasan terhadap anak didominasi oleh perbuatan asusila.



Sumber data: eMP Robinopsnal Bareskrim Polri diakses pada Rabu, 22 Juni 2022.

Gambar 1. Kekerasan pada Anak Periode Januari–Mei 2022

Tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga terlihat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah kasus kekerasan meningkat drastis dari 8.682 kasus pada tahun 2016 menjadi 21.027 kasus, dengan 7.841 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, 57% korban merupakan anak-anak, sementara pelaku didominasi oleh kelompok dewasa sebesar 82,6%, dan sisanya 17,4% berasal dari kelompok anak.

Pada tahun 2018, angka kekerasan kembali meningkat menjadi 21.666 kasus, dengan 7.933 kasus kekerasan seksual, dan proporsi korban anak tetap berada pada angka 57%. Tren serupa berlanjut pada tahun 2019 dengan 20.531 kasus kekerasan, termasuk 7.752 kasus kekerasan seksual, yang melibatkan korban perempuan dan laki-laki. Data ini menegaskan bahwa meskipun terjadi fluktuasi jumlah kasus secara keseluruhan, proporsi anak sebagai korban kekerasan seksual cenderung stagnan pada angka yang tinggi.

Pada tahun 2020, tercatat 20.501 kasus kekerasan, dengan 8.216 kasus kekerasan seksual, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2021 dengan 25.210 kasus kekerasan, di mana 10.328 kasus merupakan kekerasan seksual, atau meningkat sebanyak 2.112 kasus dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi lonjakan menjadi 27.593 kasus kekerasan, termasuk 11.686 kasus kekerasan seksual, dengan 57% korban berasal dari kelompok anak usia 0–17 tahun. Hingga 7 Maret 2023, tercatat 4.087 kasus kekerasan, dengan 2.028 kasus kekerasan seksual, dan kembali menunjukkan bahwa 57% korbannya adalah anak-anak.

Data kumulatif dari tahun 2016 hingga Maret 2023 memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dengan proporsi korban anak yang relatif tidak berubah, yakni sekitar 57% setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan

serius yang bersifat struktural dan berulang, serta belum berhasil ditekan secara signifikan oleh instrumen hukum pidana konvensional.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan besar antara jumlah kasus yang terjadi dan jumlah perkara yang benar-benar sampai pada tahap penegakan hukum. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020, dari 20.501 kasus kekerasan, terdapat 8.216 kasus kekerasan seksual, namun diperkirakan hanya sekitar 5% yang sampai pada proses penegakan hukum. Artinya, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diproses secara hukum diperkirakan hanya sekitar 234 kasus, sementara sisanya tidak tercatat atau berhenti pada tahap pelaporan.

Rendahnya angka penegakan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan struktural dan kultural. Di tingkat kepolisian, korban sering menghadapi pertanyaan yang memojokkan, pembatasan pendampingan, sikap pasif penyidik, hingga perkara yang dibiarkan mengambang. Di tingkat kejaksaan dan pengadilan, korban kerap mengalami hambatan komunikasi, kurangnya akses informasi, bias gender dalam pemeriksaan, serta tidak dipertimbangkannya trauma psikis korban sebagai faktor pemberat hukuman (Machmud, 2023). Selain itu, banyak kasus berhenti pada tahap mediasi, terutama ketika pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga, yang justru mengorbankan kepentingan dan keadilan bagi korban anak.

Berdasarkan temuan tersebut, urgensi pembentukan dan penguatan regulasi kebiri kimia menjadi semakin nyata. Kebiri kimia tidak hanya diposisikan sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan anak dan pencegahan kejahatan seksual berulang. Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, rendahnya tingkat penegakan hukum, serta kegagalan pemidanaan konvensional dalam memberikan efek jera menunjukkan bahwa negara perlu mengambil langkah luar biasa (*extraordinary measures*) untuk menjamin perlindungan anak secara efektif.

Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai peristiwa yang sporadis, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang bersifat sistemik dan berulang. Berbagai kasus besar yang muncul ke ruang publik menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan dengan modus yang beragam, melibatkan pelaku dari berbagai latar belakang sosial, serta menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang sangat serius bagi korban anak.

1. Penerapan Sanksi dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kasus Herry Wirawan menjadi salah satu preseden penting dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Herry Wirawan, seorang pimpinan pondok pesantren, terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap lebih dari 13 santriwati yang mengakibatkan trauma berat, gangguan psikologis, kehamilan, hingga kelahiran anak dari hasil perbuatan tersebut. Pada tingkat pertama, hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi kejahatan serius sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pertimbangan tersebut meliputi jumlah korban yang banyak, dampak traumatis jangka panjang, serta pelanggaran berat terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan pidana yang lebih berat berupa pidana mati. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya merusak masa depan para korban, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan menciptakan penderitaan berlapis bagi korban dan keluarganya. Dalam kasus ini, meskipun jaksa menuntut penerapan kebiri kimia, hakim tidak menjatuhkannya karena pidana kebiri tidak dapat diterapkan apabila pidana pokok yang dijatuhkan berupa pidana mati atau pidana seumur hidup.

Berbeda dengan kasus Herry Wirawan, dalam perkara Muhammad Aris di Mojokerto, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri kimia. Muhammad Aris terbukti melakukan pemerkosaan terhadap sembilan anak di bawah umur dan dinyatakan melanggar Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa pidana kebiri kimia layak diterapkan karena terdakwa merupakan pelaku dewasa, jumlah korban lebih dari satu, serta perbuatannya menimbulkan dampak serius bagi korban.

Pola serupa juga terlihat dalam perkara di Banjarmasin, di mana tiga orang pelaku dewasa melakukan kekerasan seksual secara bersama-sama terhadap seorang anak berusia 16 tahun hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa telah menimbulkan akibat fatal bagi korban. Dari ketiga perkara tersebut terlihat bahwa penerapan kebiri kimia cenderung diberikan pada pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual secara berulang atau menimbulkan akibat yang sangat serius bagi korban anak.

2. Hukum Kebiri dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hukum kebiri merupakan instrumen represif yang digunakan negara untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual yang bersifat berat. Secara konseptual, kebiri dimaknai sebagai tindakan yang menghilangkan atau menekan fungsi reproduksi seseorang, baik melalui metode fisik maupun kimia. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, yang diadopsi adalah kebiri kimia, yaitu tindakan penyuntikan zat kimia untuk menekan hormon seksual pelaku guna mengurangi libido dan kecenderungan melakukan kekerasan seksual.

Pengaturan kebiri kimia di Indonesia masih tergolong baru dan jarang diterapkan. Meskipun angka kekerasan seksual terhadap anak tergolong tinggi, hanya sebagian kecil perkara yang sampai pada tahap peradilan dan berujung pada penerapan pidana kebiri kimia. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sulitnya pembuktian, tekanan terhadap korban, ancaman dari pelaku, serta hambatan struktural dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kebiri kimia dan praktik implementasinya di lapangan.

3. Pro dan Kontra terhadap Pelaksanaan Hukum Kebiri

Pelaksanaan kebiri kimia sebagai pidana tambahan menuai perdebatan tajam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pegiat hak asasi manusia. Pihak yang menolak kebiri kimia berargumen bahwa tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas martabat, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Kesehatan. Kebiri kimia dipandang sebagai bentuk penyiksaan tidak langsung karena dapat menimbulkan penderitaan fisik dan mental serta berpotensi menyebabkan dampak permanen terhadap fungsi reproduksi pelaku.

Selain aspek hak asasi manusia, kebiri kimia juga dipersoalkan dari segi biaya dan efektivitas. Biaya penyuntikan yang harus dilakukan secara berkala dinilai cukup besar, sementara efektivitasnya dipertanyakan karena efek penekanan libido bersifat sementara dan memungkinkan pelaku kembali melakukan kejahatan setelah masa kebiri berakhir.

Di sisi lain, pihak yang mendukung kebiri kimia menilai bahwa pidana penjara semata tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks perlindungan anak, kebiri kimia dipandang sebagai langkah luar biasa (*extraordinary measure*) yang diperlukan untuk mencegah residivisme dan melindungi anak dari kejahatan seksual berulang. Perdebatan ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak pelaku dan perlindungan hak korban, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

4. Eksekutor Kebiri Kimia di Indonesia

Dalam sistem hukum Indonesia, jaksa bertindak sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan kebiri kimia. Pelaksanaan kebiri dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan sebagai fasilitator medis dan dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk. Namun, pelaksanaan kebiri kimia menghadapi kendala serius karena penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk terlibat sebagai eksekutor, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa IDI Nomor 1 Tahun 2016.

Penolakan tersebut didasarkan pada kode etik kedokteran yang menempatkan dokter sebagai profesi kemanusiaan yang bertujuan menyembuhkan, bukan mencederai. Dalam kondisi ini, peran eksekutor kemudian dialihkan kepada Dokter Kepolisian (Dokpol), yang secara struktural berada di bawah institusi Kepolisian Republik Indonesia dan tidak terikat langsung dengan IDI. Dokpol dinilai memiliki legitimasi untuk melaksanakan kebiri kimia karena tugasnya adalah mendukung penegakan hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Selain Dokpol, perawat dan tenaga kesehatan terampil lainnya juga dimungkinkan untuk terlibat sebagai pelaksana kebiri kimia, mengingat mereka merupakan tenaga profesional kesehatan yang tidak terikat oleh sumpah dokter. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya mencari solusi institusional atas penolakan profesi dokter, meskipun persoalan etik dan hukum terkait eksekusi kebiri kimia masih menjadi perdebatan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di Indonesia diterapkan secara bervariasi, mulai dari pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati, dengan kemungkinan penambahan sanksi kebiri kimia dalam kondisi tertentu. Praktik peradilan memperlihatkan bahwa pidana penjara masih menjadi sanksi yang paling dominan, sementara pidana mati dan kebiri kimia hanya dijatuhkan dalam perkara dengan tingkat kejahatan yang sangat berat, seperti jumlah korban lebih dari satu, adanya akibat fatal bagi korban, atau adanya penyalahgunaan posisi dan relasi kuasa oleh pelaku. Kasus Herry Wirawan, Muhammad Aris, dan perkara di Banjarmasin menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat dipengaruhi oleh dampak perbuatan terhadap korban, posisi pelaku, serta akibat fisik dan psikis yang ditimbulkan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tindakan kebiri kimia di Indonesia masih bersifat prematur. Meskipun telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, kebiri kimia belum pernah dilaksanakan secara faktual karena secara prosedural baru dapat dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok berupa penjara dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, belum siapnya aspek teknis, kelembagaan, dan etika medis termasuk penolakan profesi dokter, menjadi faktor penghambat utama implementasi kebiri kimia. Dengan demikian, keberadaan kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini lebih bersifat simbolik daripada efektif sebagai instrumen perlindungan anak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pematangan regulasi dan penguatan koordinasi antarlembaga dalam penerapan kebiri kimia, termasuk kejelasan peran eksekutor dan standar etika medis yang dapat diterima secara hukum dan profesional. Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebiri kimia serta meningkatkan sosialisasi kepada penegak hukum dan masyarakat terkait penanganan kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku pemerkosaan anak sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan berulang dan pemulihan korban, melalui penguatan sistem perlindungan anak, rehabilitasi korban, dan pengawasan ketat terhadap pelaku pascapemidanaan.

DAFTAR RUJUKAN

- CNN Indonesia. (2022). Jaksa ajukan banding atas vonis Herry Wirawan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220221133136-12-761907/jaksa-ajukan-banding-atas-vonis-herry-wirawan>
- Ekdandari, Mustikawati, D., & Widiastuti, T. (2001). Perkosaan, dampak, dan alternatif penyembuhannya. *Jurnal Psikologi*, 1, 1-15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463>
- Fajarta, C. R. (2021). KPAI sebut anak usia SD dan SMP paling tinggi jadi korban kekerasan seksual. *SINDOnews*. <https://nasional.sindonews.com/read/640995/15/kpai-sebut-anak-usia-sd-dan-smp-paling-tinggi-jadi-korban-kekerasan-seksual-1640661155>

-
- Hildayani, R., Supriyanto, Y., & Pudjiati, S. R. (2014). Psikologi perkembangan anak. Universitas Terbuka.
- Jamaludin, A. (2021). Legal protection of child victims of sexual violence: Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual. *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1-10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>
- Machmud, T. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana terpadu di wilayah Kota Pontianak. <https://media.neliti.com/media/publications/10681-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-dalam-sistem-peradilan.pdf>
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, metode dan pendekatan dalam penelitian hukum. *Law Review*, 5(3), 1-7. https://www.academia.edu/7016094/Meruy_Jenis_Metode_dan_Pendekatan_Dalam_Penelitian_Hukum
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- Waluyadi. (2009). Hukum perlindungan anak. Mandar Maju.